



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga, dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis aktual untuk periode triwulanan, semesteran dan tahunan di Komisi Pemilihan Umum tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Laporan Keuangan dengan sistematika maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-KPT/02/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658042/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor SP DIPA - 076.01.2.658042/2026.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang:

1. Kuasa Pengguna Anggaran/KPA berwenang atas penggunaan anggaran;
2. Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan

- pengeluaran anggaran/belanja;
3. Pejabat Penandatanganan SPM diberikan kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL);
 4. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran;
 5. Staf Pengelola Keuangan memiliki tugas untuk membantu bendahara dalam pengelolaan keuangan dan menata usahakan pelaporan keuangan;
 6. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 pada kode kegiatan 3360.EBA.994 (Layanan Perkantoran).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN SERANG
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG TAHUN 2026

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan	Honorarium Perubahan (Rp)	Satuan
1.	Ade Wahyu Margono, S.Sos NIP. 197602292008111001	Pembina/IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	1.180.000	OB
2.	Tata Jumanta, S.Pd.I NIP. 197606112009021001	Penata Tk.I/III.d	Pejabat Pembuat Komitmen	1.150.000	OB
3.	Diah Novianti, S.E, M.M NIP. 198311082009022004	Pembina/IV.a	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan an SPM, SP2HL, dan SP4HL	470.000	OB
4.	Lestari Hotmaida Sianturi, S.H NIP. 199105292020122009	Penata Muda Tingkat I/III.b	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000	OB
5.	Dian Seputri, S.IP NIP. 199301102020122006	Penata Muda Tingkat I/III.b	Bendahara Pengeluaran	410.000	OB
6.	Madali NIP. 198307112009101003	Juru Tingkat I/I.d	Staf Pengelola Keuangan	300.000	OB

7.	Melisa Siburian, S.M NIP. 199505072024212048	IX	Staf Pengelola Keuangan	300.000	OB
8.	Galih Hestika, S.Pi NIP. 199403292025211034	IX	Staf Pengelola Keuangan	300.000	OB

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, & Hukum



Nurul Jannah